



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTIN SASIKOME, lahir di Kima Bajo tanggal 1 Agustus 1964, umur 58 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus RUMah Tangga, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Kima Bajo Jaga V, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMMY KAMAGI, S.H., NOVRY H. Y. LELET, S.H., dan CHANLY MILVIN IROTH, S.H., semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum PION yang beralamat di Jl. Sukur-Matungkas, Kelurahan Sukur, RT/RW. 02/10, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 Januari 2023 dengan nomor register 19/SK/2023/PN Arm, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 14 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 14 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Februari 2023 di bawah nomor 24/Pdt.P/2023/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon, telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Minahasa Jemaat Tiberias Kima Bajo pada tanggal 18 November 1983 yang sudah di Teguhkan di berkati dalam Nikah yang kudus setelah Pencatatannya di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dengan suami pemohon yang bernama

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN sebagaimana Juga Surat Keterangan nomor: 29/SK/DKB/1/2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utar yang di keluarkan Pada Tanggal 16 Januari 2023;

2. Bahwa suami pemohon yang bernama **YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN** telah meninggal dunia di RSUD.MANADO MEDICAL CENTRE pada tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7106-KM-04112022-0001 yang di Keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 4 November 2022;

3. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang Bernama, SIRA KIMBERLY MOKODONGAN yang lahir di Kima Bajo pada Tanggal 26 September 2013;

4. Bahwa Pemohon telah datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan **YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN** Tapi di tolak dengan alasan harus lewat Penetapan Pengadilan;

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penerbitan Kembali Akta Perkawinan Pemohon dengan **YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN** untuk Kepentingan Pengurusan di BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan permohonan pemohon berkenanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi / Hakim yang memeriksa permohonan ini mengabulkan permohonan pemohon untuk penerbitan Akta Perkawinan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum Perkawinan Pemohon dengan **YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN** yang di laksanakan Pernikahan di Gereja Masehi Injili Di Minahasa Jemaat Tiberias Kima Bajo pada tanggal 18 November 1983 yang sudah di Teguhkan di berkati dalam Nikah yang kudus setelah Pencatatannya di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dengan suami pemohon yang bernama **YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN** sebagaimana Juga Surat Keterangan nomor: 29/SK/DKB/1/2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang di keluarkan Pada Tanggal 16 Januari 2023;
3. Memberikan Penetapan Penerbitan Akta Pekawinan Pemohon dengan **YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN** yang di laksanakan Pernikahan di Gereja Masehi Injili Di Minahasa Jemaat Tiberias Kima Bajo pada tanggal 18 November 1983 yang sudah di Teguhkan di berkati dalam Nikah yang kudus

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pencatatannya di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dengan suami pemohon yang bernama **YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN** sebagaimana Juga Surat Keterangan nomor: 29/SK/DKB/1/2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang di keluarkan Pada Tanggal 16 Januari 2023;

4. Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan didampingi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Jemaat Tiberias Kima Bajo, Wilayah Wori tanggal 18 November 1983 atas nama YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN dan AGUSTIN SASIKOME, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106043101080141 tanggal 13 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga YESKIEL D. MOKODONGAN, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-04112022-0001 tanggal 4 November 2022 atas nama YESKIEL D. MOKODONGAN, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat 29/SK/DKB/1/2023 tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok, serta semua bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUNUS SASIKOME, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Yeheskiel Djoni Mokodongan;
- Bahwa Yeheskiel Djoni Mokodongan saat ini sudah meninggal dunia pada tahun 2022;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Yeheskiel Djoni Mokodongan menikah pada tahun 1983 di Gereja GMIM Tiberias Kima Bajo, saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak, tetapi yang satu sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Yeheskiel Djoni Mokodongan tinggal di Desa Kima Bajo Jaga V, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon dan Yeheskiel Djoni Mokodongan tidak pernah berpisah sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Dukcapil;
- Bahwa Pemohon hendak membuat kartu BPJS tetapi terhambat karena tidak memiliki akta perkawinan dari catatan sipil, hanya surat nikah dari Gereja;

2. Saksi PITER LUMENTUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Yeheskiel Djoni Mokodongan;
- Bahwa Yeheskiel Djoni Mokodongan saat ini sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Yeheskiel Djoni Mokodongan menikah pada tahun 1983 di Gereja GMIM Tiberias Kima Bajo, saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak, tetapi yang satu sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Yeheskiel Djoni Mokodongan tinggal di Desa Kima Bajo Jaga V, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon dan Yeheskiel Djoni Mokodongan tidak pernah berpisah sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Dukcapil;
- Bahwa Pemohon hendak membuat kartu BPJS tetapi terhambat karena tidak memiliki akta perkawinan dari catatan sipil, hanya surat nikah dari Gereja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 1983 supaya perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perkawinan tersebut dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi YUNUS SASIKOME dan PITER LUMENTUNG yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, mengatur sebagai berikut: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7106043101080141 tanggal 13 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga YESKIEL D. MOKODONGAN, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Kima Bjo Jaga V, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan pengadilan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri beralasan hukum untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 halaman 33 menjelaskan sebagai berikut: *"Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif"*. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1073 K/Pid/1994 tanggal 24 Maret 1995 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: *"Keabsahan suatu perkawinan bukan karena adanya pencatatan/telah dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut melainkan karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri telah memenuhi semua persyaratan perkawinan menurut hukum agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Nikah Jemaat Tiberias Kima Bajo, Wilayah Wori tanggal 18 November 1983 atas nama YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN dan AGUSTIN SASIKOME, bukti mana berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh adanya fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan YESKIEL D. MOKODONGAN pada tanggal 18 November 1983 di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Tiberias Kima Bajo dihadapan Pendeta Peneguh Nikah Pdt. S. Maki, S.Th.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-04112022-0001 tanggal 4 November 2022 atas nama YESKIEL D. MOKODONGAN yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh adanya fakta bahwa benar suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan, namun oleh karena perkawinan Penggugat dengan YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1073 K/Pid/1994, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN adalah sah, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon angka 3 (tiga) yang pada pokoknya agar Pengadilan memberikan penetapan penerbitan Akta Perkawinan Pemohon dengan YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN, Hakim mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan hal tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi yang mencatat adanya Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami Peristiwa Penting tersebut, sedangkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bukanlah pihak dalam perkara ini, dengan terhadap petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepatutnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

Mengingat, Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Agung No. 1073 K/Pid/1994, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan YEHESKIEL DJONI MOKODONGAN yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Jemaat Tiberias Kima Bajo, Wilayah Wori pada tanggal 18 November 1983 sebagaimana Surat Nikah tanggal 18 November 1983, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 28 FEBRUARI 2023, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh DEIBY RIFKA PURWANTI WAGIRAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 28 FEBRUARI 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)